



BUPATI ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3  
TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menyesuaikan besaran tarif Retribusi terhadap beberapa jasa/pelayanan yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini dan masih ada potensi penerimaan dari jenis dan objek Retribusi Jasa Usaha yang belum dimasukkan dalam struktur dan besarnya tarif retribusi;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Retribusi Jasa Usaha;


- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5731);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Angkutan Barang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor untuk Jaringan Trayek Antar Daerah Kabupaten dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
21. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat 120) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 195);
22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 194);

Dengan . . .



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT  
dan  
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN 2014 RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 154) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 huruf F disempurnakan menjadi:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut:

NO.	RINCIAN JENIS	TARIF
1	2	3
A	PEMAKAIAN TANAH	
1.	Tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang: - Media Besar - Media Sedang - Media Kecil	Rp. 150.000,-/tahun Rp. 100.000,-/tahun Rp. 75.000,-/tahun
2.	Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk tempat usaha	0,5 % x harga pasaran tanah x luas tanah per bulan.
3.	Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk tempat tinggal	0,3% x harga pasaran tanah x luas tanah per bulan.
4.	Pemakaian lapangan bola kaki dan/atau lapangan terbuka untuk kegiatan pertunjukan dan/atau pameran	Rp. 3 00.000,-/hari

B. BANGUNAN...



B	BANGUNAN	
1.	Bangunan Gedung Wanita Cut Nyak Dhien Meulaboh. - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 250.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 450.000,-/hari
2	Bangunan Penginapan pada Eks. BKPP/BKPSDM: - Kamar standar/biasa - Kamar dengan fasilitas AC	Rp. 75.000,-/kmr/hari Rp. 200.000,-/kmr/hari
3.	Bangunan Kantin Setdakab	Rp. 8.000.000,-/tahun
4.	Bangunan Kantin RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh	Rp. 20.000.000,-/tahun
5.	Bangunan Kantin DPKKD/BPKD	Rp. 7.000.000,-/tahun
6.	Bangunan Kantin Dharma Wanita	Rp. 15.000,-/hari
7.	Bangunan Gudang eks BRR di Pelabuhan Jetti	Rp. 112.950,-/hari
8.	Bangunan Gedung Balai Serba Guna dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Lainnya di Kecamatan: - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 50.000,-/hari Rp. 75.000,-/hari Rp. 100.000,-/hari
9.	Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten, Golongan III - Tipe A > 50 m <sup>2</sup> - Tipe B < 50 m <sup>2</sup>	Rp. 300.000,-/bulan Rp. 120.000,-/bulan
10.	Bangunan Kantin (Eks. Gedung Diklat BKKBN)	Rp. 2.000.000,-/tahun

11.	Aula Disbudparpora/Disparbudpora: - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 250.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 450.000,-/hari
12.	Ruangan dan Mesin Pabrik Pengolahan Kayu di Kawasan Industri Beureugang	Rp. 100.000,-/Kubik Hasil Olahan
13.	Pabrik Es Pemda	Rp. 80.000.000,-/tahun
14.	Sewa Docking	Rp. 10.000.000,-/tahun
15.	Eks. Hotel Pariwisata	Rp. 20.000.000,-/tahun
C	RUANGAN	
1.	Ruangan Aula BKPP/Dinas Pendidikan: - Untuk Keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk Keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk Keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 500.000,-/hari Rp. 750.000,-/hari Rp. 1.000.000,-/hari
2.	Ruangan Aula BP4K/Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura: - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/ Kepentingan sosial politik - Untuk keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 250.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 350.000,-/hari
3.	Ruangan Aula BLK Dinsosnakertrans/Distransnaker: - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk Keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 250.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 350.000,-/hari

4. Ruangan....

4.	Ruangan Aula P2TP2A	Rp. 300.000,-/hari
	- Keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan	Rp. 400.000,-/hari
	- Keperluan/kepentingan sosial politik	Rp. 500.000,-/hari
5.	Ruangan Aula Setdakab	Rp. 400.000,-/hari
	- Keperluan kepentingan sosial dan keagamaan	Rp. 500.000,-/hari
	- Keperluan/kepentingan sosial politik	Rp. 600.000,-/hari
6.	Ruangan untuk pihak Ketiga di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh	Rp. 17.500.000,-/tahun
	7. Ruangn Aula Bappeda LT I	
	- Keperluan/kepentingan Non Komersial	Rp. 300.000,-/ Hari
7.	- Keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 400.000,-/ Hari
	Ruangan Aula Bappeda LT II	
	- Keperluan/kepentingan Non Komersial	Rp. 500.000,-/ Hari
D	- Keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 650.000,-/ Hari
	ALAT BERAT	
1.	Mesin Gilas kap.15 Ton Fibro	Rp. 750.000,-/hari
	2. Mitsubishi MG 330 kap. 3,5	Rp. 1.000.000,-/hari
	3. Ton Truk kap. 5 Ton	Rp. 100.000,-/hari
	4. Dump Truck/Trado kap. 30 Ton	Rp. 100.000,-/km
	5. Trado	
	- Kap. 0 s/d 10 km (PP)	Rp. 400.000,-/km
	- Kap. > 10 km	Rp. 360.000,-/km
	6. Mesin Pemecah Batu kap. 3 Ton	Rp. 115.000,-/hari
	7. Truk Tangki Air	Rp. 200.000,-/hari
	8. Excavator PC 100 kap. 1,5 m <sup>3</sup>	Rp. 170.000,-/jam
	9. Excavator PC 300 kap. 2,5 m <sup>3</sup>	Rp. 180.000,-/jam
	10. Excavator PC 200 kap. 1,7 m <sup>3</sup>	Rp. 180.000,-/jam
11. Loader kap. 1,2 m <sup>3</sup>	Rp. 1.000.000,-/hari	
12. Aspalt Sprayer kap. 20 km/h	Rp. 150.000,-/hari	

	13.	Traktor 4WD pada Disbunnak - Pemakaian menurut luas - Pemakaian menurut waktu/ lamanya	Rp. 500.000,-/ha Rp. 75.000,-/jam
	14.	Traktor 4WD pada DistanTPH	Rp. 700.000,-/ha
	15.	Bulldozer D3	Rp. 125.000,-/jam
	16.	Truk Skylift (truck tangga PJU) PS 100 (4.000 CC)	Rp. 20.000,-/titik
	17.	2 (dua) Unit Excavator Komatsu PC 200 untuk Kepentingan Sosial	Rp. 0,-/Gratis
	18.	Mesin Pemanenan Padi (Combine Harvester)	Rp. 1.500.000,-/Ha
	19.	Mesin Tanam Padi (Rice Transplanter)	Rp. 500.000,-/Ha
	20.	Excavator Case 210 atau sejenisnya	Rp. 180.000,-/Jam
E	KENDARAAN BERMOTOR		
	1.	Bus Sekolah - Penggunaan/Pemakaian pada Hari Libur Kegiatan Angkutan Anak Sekolah - Penggunaan/Pemakaian Angkutan Anak Sekolah - Tarif untuk Anak Sekolah - Penggunaan/Pemakaian oleh Kontingen	Rp. 100.000,-/hari Rp. 15.000,-/hari Rp. 1.000,-/trip Rp. 5.000,-/km
	2.	Kendaraan Roda Tiga (Becak) Milik Pemda	Rp. 2.000.000,-/tahun
	3.	Boat Perikanan Milik Pemda	Rp. 12.500.000,-/tahun
F	FASILITAS/JASA LAINNYA		
	1.	Dihapus	
	2.	Dihapus	
	3.	Dihapus	
	4.	Dihapus	
	5.	Dihapus	
	7.	Peralatan Sound System Setdakab	Rp. 500.000,-/hari
	8.	Bebek Wisata Dayung	Rp. 4.000.000,-/tahun
	9	Rangka Baliho Sp. Kisaran	Rp 3.000.000,-/Sisi/Bln Rp 5.000.000,-/2sisi/Bln
	10	Rangka Baliho Meureubo	Rp 2.500.000,-/Sisi/Bln Rp 4.000.000,-/2 sisi/Bln
	11	Rangka Baliho Samatiga	Rp 2.500.000,-/Sisi/Bln Rp 4.000.000,-/2 sisi/Bln



2. Ketentuan ayat (2) Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian serta tidak merugikan daerah.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 20 Desember 2018 M  
12 Rabi'ul Akhir 1440 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh  
pada tanggal 20 Desember 2018 M  
12 Rabi'ul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018 NOMOR: 5

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH: (5/144/2018)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN  
2014 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Bahwa pemungutan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan daerah otonom sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.

Peninjauan kembali terhadap tarif Retribusi, berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penyesuaian tarif sebenarnya dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati, namun dalam Qanun-qanun yang mengatur tentang jenis Retribusi golongan jasa usaha sebagaimana tersebut di atas belum diatur ketentuan peninjauan tarif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas; maka dalam rangka penyempurnaan serta untuk mempermudah pemahaman terhadap Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 71

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 207